Dinas Sosial



Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

https://dinsos.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Laporan dari masyarakat
- 2. Surat permintaan Pendampingan ABH dari Kepolisian
- 3. Kartu Keluarga
- 4. Foto ABH
- 5. Form Assesment Pekerja Sosial
- 6. Laporan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima surat permintaan Pendampingan ABH dari Kepolisian
- 2. Pekerja Sosial melakukan pendampingan di kepolisian
- 3. Pekerja Sosial melakukan Asessment
- 4. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang tindak lanjut ABH
- 5. Pekerja Sosial melakukan Diversi jika sesuai dengan aturan SPPA
- 6. Membuat laporan sosial
- 7. Pekerja Sosial mendampingi di persidangan
- 8. Melakukan rujukan ABH untuk mengikuti Rehabilitasi sesuai dengan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

6 Hari

6 (Enam) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336 https://dinsos.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Pengaduan Layanan

- 1. Tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Batu Canai Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.
- 2. Melalui *Email*: sosialkabinhu@gmail.com
- 3. Melalui Website LAPOR yakni : www.lapor.go.id yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu